

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN
TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
6. Sitem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan

teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.

8. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
9. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan gawat darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
11. Algoritma kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.

12. Korban/pasien gawat darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
13. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dengan Kode Akses Telekomunikasi 119 dalam rangka memberikan Pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat dan cermat.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi gawat darurat;

- b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi Gawat Darurat.
- (2) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Penyelenggaraan SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jejaring Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) yang menyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua
Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Pasal 4

- (1) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) berkedudukan di Dinas Kesehatan

sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan Gawat Darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.

- (2) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat jam) sehari secara terus menerus.
- (3) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain di luar bidang kesehatan yang menunjang penyelenggaraan SPGDT.
- (4) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT prafasilitasi pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119.

Pasal 5

Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;

- d. memberikan informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit.

Pasal 7

Lokasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) ditempatkan di Dinas Kesehatan atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dalam SPGDT membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. operator *call center*, dan
 - d. tenaga lain.
- (3) Penunjukan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 11

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *call center* 119 untuk panggilan darurat.

Pasal 12

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan Pusat Pelayanan

Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*).

Bagian Ketiga
Sistem Penanganan
Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 13

Sistem penanganan korban/pasien gawat darurat terdiri dari:

- a. penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antarafasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 14

- (1) Penanganan prafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan

dari Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*).

- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 15

- (1) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
- (2) Penanganan intrafasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi.

Pasal 16

Penanganan antarfasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 17

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan klinik

Pasal 18

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 19

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center*) wajib melakukan pelaporan dalam penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program SPGDT.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 15 Tahun 2020
Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS KESEHATAN		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		
SEKRETARIS		
KABID		
KASUBBAG		20/04/20


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

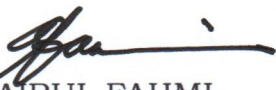
Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 15 Tahun 2020
Tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005